

**PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN
TANAH
(Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU
Batang)**

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Galang Rizki Putratama

NIM : 20150610466

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

Naskah Publikasi

PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN TANAH

**(Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU
Batang)**

Galang Rizki Putratama

Galangrizki04@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pelaksanaan konsinyasi untuk mengakhiri perikatan dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang belum menerima penetapan Pengadilan Negeri terkait konsinyasi. Hal yang menjadi pokok adalah bahwa tanah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan. Tanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Latar belakang dalam setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan. Maka ditempuhlah upaya-upaya yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara konsinyasi atau penitipan ganti rugi di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris, yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pelaksanaan konsinyasi ini mempunyai berbagai tahapan yang harus dilaksanakan sebelumnya, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Pelaksanaan konsinyasi ini berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian yang dilakukan tidak sesuatu yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga tidak menyalahi peraturan yang mengaturnya. Kesimpulan penulisan ini adalah bahwa ada beberapa tahapan dilaksanakannya konsinyasi dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi dan hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan terkait.

Kata kunci : Pembebasan tanah, kepentingan umum, konsinyasi, perikatan

NASKAH PUBLIKASI

**PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN
TANAH**

**(Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU
Batang)**

Diajukan Oleh:

Nama : Galang Rizki Putratama

NIM : 20150610466

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Reni Anggriani, S.H., M. Kn.

NIK. 19751201201504 153 060

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang ditujukan sebagai penopang kemajuan sebuah negara. Hal ini dikarenakan, semakin majunya sebuah negara dilihat dari seberapa banyak pembangunan yang dilakukan di negara tersebut. Dengan pembangunan, sebuah negara akan menopang dan membantu warganya untuk berkembang dan maju. Sehingga dikatakan pembangunan merupakan sebuah upaya vital dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat di sebuah negara. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan menjadi negara yang fokus terhadap pembangunan, apalagi terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum.¹

Ketika banyak terjadi pembangunan, maka penggunaan tanahpun semakin banyak, akan tetapi jumlah tanah yang tersedia semakin menurun. Menurunnya jumlah tanah yang tersedia ini karena memang tanah jumlah tetap, tidak bertambah akan tetapi bisa berkurang, sedangkan pembangunan selalu bertambah. Sehingga para pihak yang akan melakukan pembangunan seakan berlomba-lomba untuk mencari tanah dengan tempat yang strategis dan dengan harga yang seminimal mungkin. Maka, pemilik tanah dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran utama ketika di suatu tempat akan dilakukan pembangunan, baik itu dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

¹Agus Yafli, Tawas. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Martadinata Paal Dua di Kota Manado)." *Jurnal Hukum Unsrat* 1.6 (2013): 64-76. Diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 13.57 WIB

Dalam praktiknya, pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut, prosedur-prosedur atau tata cara dalam rangka pembebasan tanah tersebut sudah diatur secara lengkap, baik siapa yang berhak membebaskannya, sampai dengan apa saja kewajiban masyarakat. Menurut Undang-Undang ini juga, tujuan dari pengadaan tanah tersebut agar terjadi peningkatan kesejahteraan negara maupun masyarakat serta kemakmurannya juga. Untuk peraturan teknis dari Undang-Undang tersebut ialah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Salah satu pembangunan yang masih dalam proses pembangunan ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang. Pembangunan PLTU ini diproyeksikan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Uap terbesar se-Asia Tenggara dengan kapasitas 2 x 1.000 MW. Pada awal proses pembangunannya, segala sesuatu terkait dengan pembebasan lahan dilakukan oleh PT Bimasena Power Indonesia (PT BPI) selaku pemegang kerja sama dengan PT. PLN (Persero). Dalam prosesnya PT. BPI dapat membebaskan lahan sekitar 207 Ha dari 226 Ha. Jadi ada sekitar 19 Ha lahan yang belum dapat dibebaskan oleh PT BPI.² Apabila kita berbicara pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan PLTU di Batang ini, banyak terjadi permasalahan dari awalnya. Sebagai contoh, pada awal proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh

² Prastiwi, Emi Anwarul, Etty Soesilowati, and Dewi Liesnoor Setyowati. "Strategi Pendekatan Sosial dalam Proses Rencana Pembangunan PLTU Batang." *Journal of Educational Social Studies* 5.1 (2016): 1-10. Diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 16.38 WIB

ADARO, tanah dibeli dengan harga sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter. Kemudian karena masyarakat jarang yang menjual tanahnya, maka dinaikkan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter. Berkaitan dengan masih kurangnya lahan yang hendak dibebaskan, dan memang pada kenyataannya warga yang mempunyai lahan tidak berkenan untuk dibeli tanahnya. Maka dilakukanlah pembebasan lahan yang berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Menurut PT. PLN yang diwakili oleh Direktur Utamanya, penggunaan Undang-Undang ini amat sangat dihindari.³ Karena memang dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan solusi terakhir ialah dengan dilakukannya konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini, permasalahan selanjutnya timbul, karena apakah mekanisme dari pelaksanaan konsinyasi dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum ini berjalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan upaya apa yang dapat ditempuh terhadap penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN TANAH (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang).**

³ *Ibid*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang belum menerima penetapan Pengadilan Negeri terkait konsinyasi ?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian Normatif Empiris, yang mana penelitian ini didasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur. Fakta ini didapat dengan strategi naratif yang mana penulis mendapatkan informasi dengan meminta narasumber untuk menceritakannya.⁴ Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran .

B. Sumber Data

Yang pertama ialah data hukum primer serta yang kedua adalah data hukum sekunder. Data primer terkait data yang diambil berdasarkan

⁴ John W. Creswell. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 19-21

keadaan sosiologis masyarakat, atau disebut juga dengan empiris. Sedangkan data sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Data ini mengacu kepada penelitian normatif.⁵

1. Data Primer

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

- b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan non random sampling dan menggunakan metode purposive sampling. Sehingga peneliti menunjuk sendiri terkait sample dalam penelitian ini.

- c. Subyek Penelitian

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Batang.

2. Data Sekunder

Setelah didapat semua datanya, kemudian penulis mencoba untuk mengkombinasikan menjadi sebuah alur yang mendukung yang didapat dari berbagai jenis kepustakaan.⁶

- a. Jenis dan bahan hukum

Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.⁷

⁵ *Ibid.* Hlm 156-157

⁶ Septiawan Santana K.. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor. Hlm173

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN.Btg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni seperti buku-buku yang terkait dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file), berita internet, dan surat kabar.

⁷ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Hlm. 111

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka atas peraturan-peraturan perundang-undangan atau melihat atau meninjau dan mempertimbangkan karya tulis, baik dari buku-buku, maupun jurnal-jurnal, ataupun literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan objek ataupun permasalahan yang dibahas penulis. Tempat dilakukannya penelitian yakni di seluruh perpustakaan di daerah Yogyakarta baik perpustakaan pribadi, perpustakaan Perguruan Tinggi, perpustakaan Instansi Pemerintah, Swasta, maupun daerah lainnya.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Batang, yakni Bapak Nasarudin S.H. M.H. yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang. Yang mana di lokasi tersebut telah terjadi pelaksanaan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian.

D. Teknik Analisa Data

Setelah didapat semua data-data yang tersebut diatas, maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisis semua data tersebut agar menjadi sebuah kesinambungan. Kegiatan analisis data dimulai dari pengolahan data dalam penelitian Normatif, dilakukan dengan sistematisasi atas bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan seleksi atas bahan-bahan tersebut.⁸ Kemudian, penyusun akan melakukan analisis data dengan sifat evaluatif. Evaluatif disini berarti pada akhir penelitiannya, penyusun akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Kemudian dalam penelitiannya, penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Konsinyasi Untuk Mengakhiri Perikatan dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang

1. Peralihan Hak dalam Pembebasan Tanah

Dalam sebuah peralihan hak, terutama dalam hal tanah , membutuhkan sebuah upaya yang tidak merugikan semua pihak. Hal ini biasanya dengan melakukan jual beli. Jual beli ini dicapai oleh kedua belah pihak lantaran adanya kesepakatan yang timbul sebelumnya. Sebuah peristiwa jual beli tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak berkenan

⁸ *Ibid.* Hlm. 181

⁹ *Ibid.* Hlm. 185

untuk melakukan jual beli tersebut. kemudian muncullah perikatan karena satu pihak dikenakan pemenuhan prestasi dan pihak lainnya berhak untuk menikmati prestasi tersebut. Tentu perikatan ini muncul dalam hal ini, karena menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat muncul karena persetujuan atau istilah lainnya perjanjian dan yang kedua karena undang-undang.

Sudah pasti apabila kita melihat definisi perikatan itu sendiri yang muncul berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, tentu juga akan hapus seiring dipenuhinya prestasi. Dalam Pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa pemenuhan prestasi dapat berupa dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau pula dengan tidak melakukan sesuatu. Seiring dengan munculnya perikatan, maka menjadi hapus apabila telah dipenuhinya prestasi tersebut. Dalam Pasal 1381 KUH Perdata, telah dijelaskan berbagai hal yang dapat menghapuskan perikatan, salah satu contohnya yang biasa kita lakukan adalah dengan pembayaran. Pembayaran ini merupakan tindakan yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat sebelumnya. Dalam jual beli, setelah dilakukannya pembayaran, maka lepas pula hak-hak atas suatu objek tertentu dan beralih menjadi hak-hak pihak yang membayarnya.

2. Konsinyasi untuk mengakhiri perikatan

Mengenai peralihan hak tersebut, akan menjadi tidak dapat dijalankan atau dapat dikatakan menjadi buntu apabila salah satu pihak tidak berkenan untuk memenuhinya. Namun, dalam praktiknya ada sebuah peristiwa dimana pihak yang satu hendak memenuhi sebuah pembayaran atas suatu objek, akan

tetapi pihak yang satunya tidak berkenan untuk dipenuhinya prestasi pembayaran, karena berbagai macam hal. Sehingga diaturlah sebuah peristiwa dimana apabila debitur dalam hal ini hendak melaksanakan prestasinya tetapi dari pihak kreditur enggan untuk menerimanya, dapat dilakukan dengan penawaran yang disahkan oleh Pengadilan dan dengan disertai Penitipan Pembayaran. Namun, ada beberapa syarat yang mana harus dipenuhi sebelumnya, seperti melakukan pemberitahuan kepada kreditur.

Sebuah peristiwa yang telah dijelaskan diatas tersebut terjadi dimana terdapat peralihan hak dengan melalui jual beli yang melibatkan orang banyak. Yang mana perikatan ini berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan ataupun memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata. Peristiwa ini tentunya berkaitan dengan upaya untuk pembangunan sebuah gedung atau bangunan atau sebuah komplek yang amatlah besar. Karena melibatkan banyak pihak, tentunya tidak kesemua pihak menyetujui akan dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti contohnya adalah pembangunan PLTU Batang. PT. BPI selaku pemegang kerjasama dengan PT PLN hendak melakukan mekanisme-mekanisme secara umum, yakni dengan praktik jual beli. Akan tetapi, tidak sedikit pihak-pihak yang memiliki hak kenikmatan atas tanah tersebut berkenan untuk menerima jual beli tersebut. Padahal pembangunan tersebut hendak digunakan untuk memenuhi konsumsi listrik yang semakin lama semakin membengkak karena penambahan jumlah penduduk ini.

Pembebasan tanah ini diawali sekitar tahun 2011, yang mana pada saat itu PT BPI belum turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pembebasan tanah. Mereka menggunakan PT. Adaro yang merupakan *shareholder company* nya untuk melakukan pembebasan tanah. Akan tetapi progres yang didapatkannya tidak signifikan guna memenuhi lahan untuk melakukan pembangunan PLTU ini. Setelah beberapa tahun berjalan, PT BPI ini turun langsung untuk melakukan pembebasan lahan dengan merekrut warga-warga lokal untuk membantu membebaskan lahan. Pada awalnya progres yang ditunjukkan cukup signifikan, akan tetapi hal tersebut kembali tersendat. Ketika tidak adanya kenaikan progress yang ditunjukkan sedangkan pembangunan harus segera dilaksanakan, maka secara terpaksa mereka menggunakan mekanisme pembebasan lahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tentu mekanismenya lebih memaksa bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak yang menolak.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan keputusan terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut. Keputusan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam) M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero),

tertanggal 30 Juni 2015. Setelah itu, dikeluarkan pula izin oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan dasar Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226 (dua ratus dua puluh enam) hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.¹⁰

Berkenaan dengan adanya warga yang menolak tersebut, sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan, maka ditempuh upaya terakhir berupa penitipan ganti kerugian di Pengadilan atau disebut juga dengan konsinyasi. Dalam hal ini Pengadilan yang menjadi tempat dititipkannya ganti kerugian adalah Pengadilan Negeri Batang, karena memang berada dalam wilayahnya. Berkaitan dengan terdapat proyek yang memang sedang dikerjakan di Kabupaten Batang, yakni pembangunan PLTU, pembangunan jalan Tol, serta Pembanguna Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), di Pengadilan Negeri Batang sendiri terdapat 125 (seratus dua puluh lima) permohonan konsinyasi yang dimohonkan untuk ditetapkan. Permohonan ini mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan kesemuanya berkaitan dengan pengadaan tanah, karena belum ada permohonan konsinyasi yang dimohonkan dalam bidang perdata biasa.

Permohonan konsinyasi ini dilakukan dalam upaya unyuk mengakhiri perikatan yang memang muncul dalam proses peralihan hak kenikmatan atas

¹⁰ Putusan PTUN Semarang Nomor 02/K/TUN/2016

tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Karena berbagai hal, seperti tidak adanya kesesuaian harga antar pihak, dan ketidakmauan untuk menjual atau melepaskan kepemilikan tanah tersebut. Penetapan konsinyasi tersebut dilakukan dengan Juru sita didampingi dengan panitera menyerahkan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menjadi termohon. Pemberitahuan ini terkait dengan jumlah tanah yang hendak diberikan ganti kerugian tersebut serta nominal uang dari tanah tersebut. Nominal uang tersebut sebelumnya telah dicantumkan oleh pemohon yang mana telah dinilai oleh tim penilai. Kemudian ketika termohon tersebut menyetujui atau dengan kata lain menerimanya, maka kemudian ia datang ke Pengadilan Negeri untuk mengambil uang ganti kerugian tersebut dan dengan membawa bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikannya. Akan tetapi, sebelum hal tersebut dilakukan, Juru sita dan Panitera membuat berita acara ketika melakukan pemberitahuan, baik itu diterima ataupun ditolak. Ketika dilakukannya penyerahan ganti kerugian tersebut juga dibuat pula berita acara penerimaan. Ketika terjadi penolakan terhadap penawaran pembayaran berupa pemberitahuan tersebut, maka akan ditetapkan hakimnya serta hari sidangnya. Apabila termohon dalam hal ini tidak menghadiri persidangan, maka akan verstek.

Pelaksanaan konsinyasi sesuai ketentuan terdapat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan yang memuat identitas Pemohon, identitas Termohon, uraian dasar permohonan konsinyasi baik berisi hubungan hukum pemohon dengan

objeknya; hubungan hukum termohon dengan objeknya; penyebutan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota, tentang penetapan lokasi; besaran nilai konsinyasi; penyebutan tempat serta waktu Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; penyebutan putusan pengadilan yang sudah inkrah; penolakan oleh Termohon; besaran nilai konsinyasi yang akan dibayarkan oleh Pemohon; dan teknis pembayaran, hal yang menjadi permohonan Pemohon untuk ditetapkan.

Setelah tahapan diatas dipenuhi, kemudian dilampirkan pula dengan dokumen pendukung, yakni :

- a. Bukti berkaitan dengan data diri pemohon.
- b. Salinan surat keputusan gubernur ataupun bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan serta menunjukkan bahwa pemohon memang benar menjadi instansi yang memerlukan bidang tanah tersebut. Surat Keputusan Gubernur ini dibuktikan dengan dengan Nomor 590/35 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang persetujuan bahwa tanah atau bidang tersebut memang merupakan daerah yang akan dibangun PLTU tersebut dan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan PLTU.
- c. Salinan dokumen pembuktian bahwa termohon ialah pihak yang memang berhak atas tanah yang menjadi objek pengadaan tanah.
- d. Salinan surat dari penilai tentang ganti kerugian tersebut.
- e. Salinan berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian.

- f. Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. Salinan surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau nominal ganti rugi berdasarkan hasil dari Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau jika ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Salinan dokumen atau surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan apabila tanah tersebut masih menjadi objek sengketa;
- i. Salinan dokumen atau surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dalam letak sita oleh Pejabat sita apabila tanah tersebut masih dalam sita; dan
- j. Salinan surat keterangan dari Bank serta Sertifikat Hak Tanggungan apabila tanah tersebut masih menjadi jaminan di Bank.

Setelah kesemuanya lengkap, maka akan dicatat dalam Buku Register Konsinyasi. Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada Ketua Pengadilan, untuk selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan dan memerintahkan Juru Sita untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon. Pelaporan pelaksanaan penawaran Ganti Kerugian oleh Juru Sita kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera serta berita acara yang dilampirkan tentang hasil dari penawaran pembayaran, baik ditolak maupun diterima.

Apabila Termohon tidak menerima sejumlah uang tersebut, maka Ketua Pengadilan akan menentukan hari sidang dan memanggil semua pihak.

Kealpaan Termohon dalam rangka penyerahan uang Ganti Rugi tidak mengganggu dilakukannya penyimpanan uang Ganti Rugi. Uang Ganti Rugi dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dengan membawa surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Terkait Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, maka akan dilakukan pemberitahuan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.

3. Para Pihak dalam Konsinyasi

Para pihak dalam konsinyasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batang ini terdapat dua pihak dalam proses penetapan permohonannya. Yang pertama ialah Pemohon, dalam hal ini PT PLN (Persero) bertindak sebagai Pemohon. Yang kedua ialah Termohon, yakni pihak-pihak yang mempunyai lahan atau tanah dalam wilayah yang menjadi wilayah pembangunan PLTU tersebut. Salah satu pihaknya dalam Penetapan yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Batang ialah H. Abdullah Makhrus.

4. Pelaksanaan Konsinyasi

Secara prinsipnya, mekanisme konsinyasi dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 ini tidak berbeda dengan yang ada dalam KUH Perdata. Karena Perma ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam hal upaya hukum terkait pembebasan tanah. Perma disini sebagai pelengkap dari KUH Perdata. Dalam Perma melingkup banyak hal, seperti ketika terjadi keberatan terhadap penetapan maka upaya hukum apa yang dapat ditempuh, berapa jangka waktunya serta syarat-syaratnya untuk didapatkan keputusan apakah upaya

hukum tersebut ditolak atau diterima. Sejah 125 (seratus dua puluh lima) permohonan konsinyasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri Batang tersebut, kesemuanya diterima. Hal ini dikarenakan dalam perdata sendiri yang dicari adalah kebenaran formil. Selama permohonan tersebut didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, maka tidak ada alasan untuk Pengadilan Negeri menolaknya.

Konsinyasi sendiri pada prinsipnya adalah melaksanakan adalah pelaksanaan sesuatu hal yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan tersebut, maka Pengadilan Negeri diberikan wewenang sebagai tempat penitipannya dan untuk barang atau uang yang dititipkan tersebut tidak berlaku daluwarsa. Seperti contohnya ketika pada tahun 2015 telah dilakukan konsinyasi dengan bentuk uang sebesar 100 (seratus) Juta Rupiah dan tidak diambil oleh termohon, ketika pada tahun 2050 hendak diambil, maka nominal tersebut tetaplah sama dengan segala konsekuensinya, tidak berkurang dan tidak bertambah. Karena memang sebelumnya termohon sudah diberikan pemberitahuan untuk mengambil uangnya. Serta konsinyasi ini sendiri tidak mengikuti prinsip-prinsip perbankan seperti bagi hasil, ataupun laba. Hal ini pula memang didasarkan untuk kepentingan umum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, tidak ada sesuatu yang menyimpang dari undang-undang maupun Perma tentang pengadaan tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penetapannya yang telah dijelaskan diatas. Yang

mana berisi tentang ringkasan dari pelaksanaan konsinyasi di Pengadilan Negeri Batang. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa surat permohonan diajukan oleh PT. PLN (persero) UIP VII kepada Pengadilan Negeri Batang. Surat permohonan itu berisi bahwa PT PLN memerlukan tanah seluas 22,6 (dua puluh dua koma enam) Ha guna pembangunan PLTU Batang 2 x 1000 MW yang terletak di Desa Ponowareng, Karanggeneng, dan Ujungnegoro. Akan tetapi 1,25 Ha belum dapat dibebaskan. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM No 2186K/91/MEM/2014 Jo Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No 3237/DJL.2/2014, pemohon ditugaskan menyelesaikan pembebasan sisa lahan yang belum dibebaskan. Pemohon dalam melaksanakan tugasnya merujuk UU Nomor 2 Tahun 2012. Sebanyak 0,39 (nol koma tiga sembilan) Ha dapat dibebaskan dengan menggunakan tim appraisal, dan sisanya belum. Salah satunya tanah dengan luas 400 (empat ratus) M2 milik H. Abdullah Makhrus dengan penawaran sebesar Rp. 59.900.00,-. (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Berdasarkan data di bidang Perdata Pengadilan Negeri Batang, didapatkan hasil berikut

	Jumlah Keseluruhan	Sudah Selesai / Sudah Diambil	Sisa
Bidang Tanah	92 Bidang dimohonkan konsinyasi	17 Bidang Sudah diambil konsinyasinya	75 Bidang belum diambil konsinyasinya
Uang	Rp. 11.845.430.115,-	Rp. 2.092.991.850,-	Rp. 9.752.438.300,-

Sumber : Pengadilan Negeri Batang

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsinyasi ini sendiri ada beberapa hal. Pertama adalah karena adanya penolakan terhadap penetapan konsinyasi tersebut, yang mengakibatkan tidak diterimanya uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri Batang. Kedua ialah karena orang atau pihak-pihak yang menjadi termohon tidak berkenan untuk menandatangani berita acara pemberitahuan penitipan ganti kerugian. Hal ini disebabkan beberapa hal yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak-Pihak Yang Belum Menerima Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Konsinyasi

1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal penarikan kembali konsinyasi oleh Pemohon

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa, dari pihak debitur tersebut dapat menarik atau mengambil kembali titipan yang sudah diserahkan ke Pengadilan dan sudah mendapatkan penetapannya oleh Pengadilan. Namun, pengambilan tersebut dilakukan dengan syarat bahwa hal tersebut disetujui oleh kreditur dan tidak merugikan teman berutang lainnya. Hal ini tentu dimungkinkan terjadi dalam kasus pengadaan tanah tersebut. Seperti contoh, apabila dalam gugatan terhadap surat keputusan tersebut dikabulkan, yang mengakibatkan pembangunan terhenti dan tidak dapat dilanjutkan, maka debitur dalam hal ini pemohon konsinyasi dapat mengambilnya kembali. Namun sebelum itu dilakukan, maka dilihat terlebih dahulu terkait putusan

dari PTUN tersebut. Apakah putusannya membatalkan pembangunan tersebut secara keseluruhan ataukah merubah izinnya. Hal tersebut dimungkinkan karena suatu pembangunan tersebut harus didasarkan pada izin.

Dalam prosedurnya, sebenarnya para pihak yang memiliki tanah tersebut dapat melakukan keberatan terkait dengan jumlah atau bentuk ganti kerugian. Akan tetapi pengajuan keberatan tersebut dilakukan sebelum prosesnya memasuki tahapan konsinyasi, atau konsinyasi tersebut dimohonkan. Ketika prosedur tersebut dilakukan, dinilai lebih dapat menghasilkan manfaat bagi para pihaknya. Ketika konsinyasi tersebut sudah dilakukan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan konsinyasi tersebut.

2. Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebelum dilaksanakannya konsinyasi

Selain itu juga, ketika memasuki tahap pengadaan tanah yang menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Seperti contoh mengajukan gugatan terhadap surat keputusan gubernur tentang Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Upaya hukum ini pernah ditempuh oleh salah satu pihak yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam putusannya dengan Nomor 02/K/TUN/2016 yang mana diajukan oleh

Karomat dengan salah satu dasar permohonannya ialah berpotensi terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta pelanggaran terhadap asas-asas Pemerintahan yang baik. Hakim PTUN menolak gugatan penggugat tersebut. Gugatan ini pula sampai kepada tingkat Kasasi, akan tetapi tetap ditolak.

Dalam upaya-upaya yang ditempuh oleh piha yang keberatan tersebut, tentulah harus mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pengajuan ini tentu pula harus ada itikad baik dan tidak terkesan mengasal sehingga upaya-upaya yang mengutamakan kedua belah pihak dapat dilakukan.

3. Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan

Secara hukum, Pengadilan Negeri memang diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penetapan konsinyasi ini sendiri sifatnya seperti melaksanakan putusan eksekutorial. Apabila tidak menerimanya, maka dapat melakukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, setiap Penetapan dapat dilawan dengan menggunakan kasasi. Hal ini dikarenakan Penetapan ini sendiri bersifat final, sehingga dilawan dengan menggunakan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Ketika hendak memeriksa perlawanan tersebut, dilihat juga apakah dari penggugat mempunyai itikad baik atau tidak. Dan selama orang tersebut menerima ataupun menolaknya, maka eksekusinya akan tetap dilaksanakan.

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya kepentingan masyarakat umum diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dalam hal-hal yang memang dianggap merugikan bagi pihak-pihak terkait dengan segala, tentu pula dapat melakukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Menurut Yahya Harahap, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya hukum terhadap penetapan. Yang pertama ialah dengan mengajukan perlawanan atas permohonan selama berlangsungnya proses pemeriksaan ini. Hal ini merujuk secara analogis terhadap Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan perlawanan ini, dimaksudkan agar menghindari penetapan yang keliru. Selanjutnya ialah dengan melakukan Gugatan Perdata. Hal ini dilakukan apabila pihak yang dirugikan ini baru mengetahui setelah dijatuhkan penetapan tersebut. Selanjutnya adalah dengan melakukan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Dalam penjelasan pasal tersebut, Penetapan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sehingga upaya yang dapat ditempuh adalah dengan Kasasi.

Ada beberapa permohonan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, yang mana diatur dalam Undang-Undang tertentu. Yang keempat ialah mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 79 Undang-

Undang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah dengan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali ini tentu harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan alasan-alasan permohonan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan dalam batas waktu yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung.¹¹

4. Upaya Hukum atas Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Bagi Masyarakat terdampak penetapan terhadap permohonan Konsinyasi

Terkait dengan upaya hukum, tentu berkaitan dengan perlawanan atas penetapan tersebut. Seiring dengan penetapan pula, muncul pertanyaan apakah dengan dikeluarkannya penetapan konsinyasi terdapat keadilan bagi para pihak yang menjadi termohonnya. Pada prinsipnya, keadilan dalam konsinyasi ini dilihat secara komprehensif terlebih dahulu. Yang mendasari dilaksanakannya konsinyasi ini adalah sebuah pembangunan guna memenuhi kepentingan umum. Karena pada dasarnya sesuai dengan prinsip agraria, tanah ini merupakan milik negara, yang mana rakyat dalam hal ini pemilik tanah tersebut diberikan hak untuk menikmati hasil dari tanah yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Ketika berbicara mengenai adil ataupun tidak adil, tentu hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Melihat keadilan dari sudut pandang pihak-pihak termohon, tentu hal ini dapat dikatakan tidak adil. Akan tetapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang masyarakat luas pada umumnya, hal

¹¹ Elmiyah, Nurul, and Suparjo Sujadi. "Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.3 (2005): 326-350.

ini tentu sangat adil. Akan terasa tidak adil apabila pembangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan dikarenakan ada seorang atau sekelompok orang enggan untuk menjual tanahnya.

Jika lihat terlebih dahulu, tanah sendiri terdapat fungsi sosial yang berkenaan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih luas. Ketika berbicara dengan kepentingan yang lebih luas atau disebut juga dengan kepentingan umum, maka negara mempunyai wewenang untuk mengambil tanah tersebut, atau dengan istilah lain memaksa rakyat untuk menyerahkan dan melepaskan kepentingannya guna memenuhi kepentingan umum. Akan tetapi, dalam upaya untuk mengambil hak-hak tersebut negara tidak boleh semena-mena. Karena hal itulah, dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Sehingga menyebabkan adanya solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak.

5. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan konsinyasi dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan yang pertama ialah dengan musyawarah yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. musyawarah ini dilakukan dua kali. Kemudian pembuatan berita acara, baik berisi penerimaan ataupun penolakan. Kemudian ketika terjadi penolakan, maka instansi yang membutuhkan tanah melakukan permohonan konsinyasi dengan disertai fakta serta alat bukti yang sah.

Setelah itu jurusita dengan panitera Pengadilan Negeri akan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang menjadi termohon. Ketika pihak tersebut menerima, maka ia hadir ke Pengadilan Negeri serta membawa bukti yang menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut berada dalam kepemilikannya. Apabila tidak, maka akan ditentukan hakim serta waktu untuk dilaksanakannya sidang penetapan permohonan konsinyasi.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak hasil penetapan konsinyasi ialah dengan cara melakukan gugatan penetapan permohonan konsinyasi tersebut. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dan ketika telah melakukan gugatan tersebut, akan dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang melakukan gugatan tersebut mempunyai itikad baik atau malah sebaliknya.

B. Saran

Dalam akhir penelitian ini, penulis berpendapat bahwa ketika ada upaya upaya lain yang masih dapat dilakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Selain itu ketika ada terjadi pengadaan tanah maka hal-hal baik sebelum dan selama jalannya pengadaan tanah tersebut harus diberitahukan dan beritakan secara masif dan detail.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creeswell, John W. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Djoni Sumardi. 2018. *Hukum Pengadaan Tanah (asas kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum)*. Yogyakarta. UII Press.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya)*. Jakarta. Djambatan.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- K, Septiawan Santana. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor.
- Miru, Ahmad, dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remi Sjahdeni, dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiarto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sutedi, Andrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni.
- Tjitrosudibio, R. dan Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Balai Pustaka.

Jurnal

- Bayu Aji Prakoso, Dewi Rostyaningsih, Sundarso, dan Aufarul Marom. "Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 5 No. 2 (2016).
- Darsono, Pius Rullik. "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi dalam Penjualan Anjing Ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 20 (2014)
- Dewi, I. Gusti Ayu Gangga Santi. "Konflik Tentang Ganti Rugi Non Fisik pada Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 3 (2017): 282-290.
- Dotulong, Ivan. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2012." *Lex Crimen* Vol. 5 No. 3 (2016).
- Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 12 No. 2 (2018).
- Elmiyah, Nurul, and Suparjo Sujadi. "Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 35 No.3 (2005): 326-350.
- Fithry, Abshoril, and Sjaifurrachman Sjaifurrachman. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Hak Milik Yang Digunakan Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum." *Jendela Hukum* Vol. 3 No.1 (2017): 48-58.
- Kusumarini, Florentina Rosalin, and Triyono Ana Silviana. "Penitipan Uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Waduk Logung di Kudus)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3 (2016): 1-19.
- Masturi, Rahmad. "Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentigngan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Al-Ishlah* Vol. 19 No. 2 (2017).
- Prastiwi, Emi Anwarul, Etty Soesilowati, and Dewi Liesnoor Setyowati. "Strategi Pendekatan Sosial dalam Proses Rencana Pembangunan PLTU Batang." *Journal of Educational Social Studies* Vol. 5 No. 1 (2016): 1-10.
- Suriani, Cut Nanda Kesuma. "Pengaruh Pembangunan Infrastuktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 4 No. 1 (2015).

Trisilia, Ayu Trixie. "Tinjauan Yuridis Pasal 10 (B) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 1 No. 2 (2013).

Skripsi :

Hapsari, Hening Pratika Nila. "Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya. " (2018). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

V. Novita Andika P. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 37 Dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. 1975. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara RI Tahun 1975 No. 12

Republik Indonesia. 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104

Republik Indonesia. 2012 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 22

Peraturan Terkait :

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Putusan PTUN Semarang Nomor 02/K/TUN/2016

Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN.Btg

Artikel :

Lilis Kholisutussurur. Ini Sebab Warga Batang Tolak Pembangunan PLTU. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/684087-ini-sebab-warga-batang->

[tolak-pembangunan-pltu 7 Oktober 2015](#). Diakses pada tanggal 3 November 2015 Pukul 17.02 WIB

Parwito. Warga Korban Gusur PLTU Batang Tuntut Ganti Rugi Harga Tanah. <https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-korban-gusur-pltu-batang-tuntut-ganti-rugi-harga-tanah.html> Jumat 10 Maret 2017. Diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 23.17 WIB

Rangga F Pujangga. Pemerintah Paksa Warga Sekitar PLTU Batang Jual Tanah Rp 100 Ribu. <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/14/pemerintah-paksa-warga-sekitar-pltu-batang-jual-tanah-rp-100-ribu> Sabtu 14 Maret 2015. Diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 23.26 WIB

Siaran pers. http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-Mengungkap-Fakta_fakta-Merugikan-PLTU-Batang/ 11 Februari 2014. Diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 16.52 WIB

https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 14.36 WIB

<https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pltu-batang/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 00.14 WIB

<http://www.bhimasenapower.co.id/content/10/skema-bisnis-dan-profil-ipp/2> diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 16.33 WIB

<https://www.batangkab.go.id/?p=2&id=2> Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. 2016-2019. Diakses pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 23.15

<http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2211> 14 Agustus 2018. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018 Pukul 14.32 WIB